



PUTUSAN
Nomor 112/Pid.B/2020/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dino Ismail Nurofik Alias Beler Bin Jumani ;
Tempat lahir : Ngawi ;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 30 April 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun / Desa Bendo RT.07 RW.03 Kecamatan
Padas Kabupaten Ngawi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 April 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngawi 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 112/Pid.B/2020/PN Ngw tanggal 19 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2020/PN Ngw tanggal 19 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DINO ISMAIL NUROFIK als BELER bin JUMANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DINO ISMAIL NUROFIK als BELER bin JUMANI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar NOTA pembelian Printer merk Canon IP 2770 ;
 - 1 (satu) kardus Printer merk Canon IP 2770 ;
 - 1 (satu) Printer merk Canon IP 2770 ;
 - 1 (satu) buah tas biru yang berisi 2 (dua) flasdisk ;
 - 1 (satu) cardreader ;
 - 1 (satu) unit headset ;
 - 1 (satu) mouse ;
 - 1 (satu) tas rangsel warna coklat

DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK KOPERASI PRIMKOVERI

 - 1 (satu) buah grendel pintu ;
 - 1 (satu) buah golok beserta sarungnya ;
 - 1 (satu) buah bodem ;
 - 1 (satu) gunting baja ;
 - 1 (satu) buah tas hitam yang berisi 3 (tiga) obeng ;
 - 1 (satu) parang tanpa gagang ;
 - 2 (dua) betel besi ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui atas perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah pula mendengar jawaban dari Jaksa Penuntut Umum bahwa ia tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor Register perkara : PDM-39/M.5.34/Eoh.2/05/2020, tertanggal 18 Mei 2020 yaitu sebagai berikut ;

DAKWAAN

Bahwa terdakwa DINO ISMAIL NUROFIK als BELER bin JUMANI pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di kantor Koperasi Primkoveri Dusun Slumbung Desa Padas Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi ,” ***Telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat***” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa berawal ketika terdakwa berniat untuk mengambil barang-barang di kantor Koperasi Primkoveri Dusun Slumbung Desa Padas, dalam menjalankan rencananya tersebut terdakwa mempersiapkan alat-alat berupa linggis, 1 (satu) buah golok beserta sarungnya, 1 (satu) buah bodem besar, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah gunting baja, dan 1 (satu) buah tas berisi 3 (tiga) obeng dan 2 (dua) betel. Selanjutnya terdakwa menuju ke lokasi kantor Koperasi Primkoveri Dusun Slumbung Desa Padas yang mana kantor tersebut juga digunakan untuk lokasi tempat tinggal, pada saat itu terdakwa sambil membawa alat-alat yang sebelumnya telah dipersiapkan. Sesampai di lokasi kemudian terdakwa membuka pintu samping utara dengan cara mendobrak paksa sehingga pintu terbuka, kemudian terdakwa menuju keruang brangkas dengan cara merusak grendel pintu dengan linggis dan obeng hingga rusak dan terbuka, selanjutnya terdakwa berusaha membuka brangkas secara paksa dengan menggunakan obeng, selain itu terdakwa juga mencungkil brangkas dengan menggunakan betel dan palu namun brangkas belum dapat dibuka oleh terdakwa, lalu terdakwa mencoba lagi membuka brangkas dengan menggunakan linggis hingga beberapa bagian brangkas rusak tetapi brangkas

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak dapat dibuka, akhirnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit printer Canon ip 2770, 1 (satu) buah tas biru yang berisi 2 (dua) flasdisk, 1 (satu) cardreader, 1 (satu) unit headset dan 1 (satu) mouse, setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa meninggalkan lokasi melalui pintu belakang kantor Koperasi ;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu pihak Koperasi Primkoveri, atas kejadian tersebut Koperasi Primkoveri menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP** ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan telah menyatakan bahwa mereka telah mendengar serta mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya. dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **Suyanto** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik Koperasi Primkoveri pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di kantor Koperasi Primkoveri Dusun Slumbung Desa Padas Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi ;
- Bahwa kantor Koperasi Primkoveri selain berfungsi sebagai kantor juga sebagai rumah tinggal bagi karyawan ;
- Bahwa barang-barang milik koperasi yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit printer Canon ip 2770, 1 (satu) buah tas biru yang berisi 2 (dua) flasdisk, 1 (satu) cardreader, 1 (satu) unit headset dan 1 (satu) mouse ;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui setelah ada karyawan Koperasi yang masuk kerja dan mendapati pintu sudah dalam kondisi terdabrak, kemudian banyak tinta printer berserakan selain itu grendel pintu ruangan brangkas rusak bekas tercongkel ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dicek secara keseluruhan brangkas Koperasi juga rusak akibat dicongkel oleh terdakwa, namun brangkas tidak dapat dibuka ;
- Bahwa terdakwa adalah bekas karyawan Koperasi Primkoveri yang diskorsing karena ada permasalahan keuangan dengan pihak Koperasi ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Koperasi Primkoveri menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **Agus Supriono** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik Koperasi Primkoveri pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di kantor Koperasi Primkoveri Dusun Slumbung Desa Padas Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi ;
- Bahwa kantor Koperasi Primkoveri selain berfungsi sebagai kantor juga sebagai rumah tinggal bagi karyawan ;
- Bahwa barang-barang milik koperasi yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit printer Canon ip 2770, 1 (satu) buah tas biru yang berisi 2 (dua) flasdisk, 1 (satu) cardreader, 1 (satu) unit headset dan 1 (satu) mouse ;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui setelah ada karyawan Koperasi yang masuk kerja dan mendapati pintu sudah dalam kondisi terdabrak, kemudian banyak tinta printer berserakan selain itu grendel pintu ruangan brangkas rusak bekas tercongkel ;
- Bahwa setelah dicek secara keseluruhan brangkas Koperasi juga rusak akibat dicongkel oleh terdakwa, namun brangkas tidak dapat dibuka ;
- Bahwa terdakwa adalah bekas karyawan Koperasi Primkoveri yang diskorsing karena ada permasalahan keuangan dengan pihak Koperasi ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Koperasi Primkoveri menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **Diana Ellen Novita** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik Koperasi Primkoveri pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di kantor Koperasi Primkoveri Dusun Slumbung Desa Padas Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi ;
- Bahwa kantor Koperasi Primkoveri selain berfungsi sebagai kantor juga sebagai rumah tinggal bagi karyawan ;
- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Primkoveri sebagai kasir ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 06.00 Wib pada saat saksi dikantor diberitahu oleh pimpinan bahwa kantor telah terjadi pencurian kemudian saksi mengecek bersama-sama ;
- Bahwa ketika saksi mengecek ruang tengah barang berserakan dan ruang brangkas dalam keadaan rusak namun masih terkunci dan pintu sebelah selatan dan barat dalam keadaan terbuka ;
- Bahwa barang-barang milik koperasi yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit printer Canon ip 2770, 1 (satu) buah tas biru yang berisi 2 (dua) flasdisk, 1 (satu) cardreader, 1 (satu) unit headset dan 1 (satu) mouse ;
- Bahwa terdakwa adalah bekas karyawan Koperasi Primkoveri yang diskorsing karena ada permasalahan keuangan dengan pihak Koperasi ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Koperasi Primkoveri menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi **Hendrik Yoso Akdennan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik Koperasi Primkoveri pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di kantor Koperasi Primkoveri Dusun Slumbung Desa Padas Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi ;
- Bahwa kantor Koperasi Primkoveri selain berfungsi sebagai kantor juga sebagai rumah tinggal bagi karyawan ;
- Bahwa pada saksi piket mendapatkan laporan pencurian dari saksi Suyanto atas laporan barang inventaris kantor kemudian saksi melakukan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan hasil penyelidikan mengarah ke arah terdakwa kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa terkait pencurian tersebut dan terdakwa mengaku terus terang kalau terdakwa yang telah melakukan pencurian ;

- Bahwa barang-barang milik koperasi yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit printer Canon ip 2770, 1 (satu) buah tas biru yang berisi 2 (dua) flasdisk, 1 (satu) cardreader, 1 (satu) unit headset dan 1 (satu) mouse ;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa berupa linggis, 1 (satu) buah golok beserta sarungnya, 1 (satu) buah bodem besar, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah gunting baja, dan 1 (satu) buah tas berisi 3 (tiga) obeng dan 2 (dua) betel yang mana alat-alat tersebut disembunyikan di sawah ;
- Bahwa barang yang dirusak oleh terdakwa berupa kunci pintu, grendel pintu dan brangkas tempat uang ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik Koperasi Primkoveri pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di kantor Koperasi Primkoveri Dusun Slumbung Desa Padas Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa berniat untuk mengambil barang-barang di kantor Koperasi Primkoveri Dusun Slumbung Desa Padas ;
- Bahwa dalam menjalankan rencananya tersebut terdakwa mempersiapkan alat-alat berupa linggis, 1 (satu) buah golok beserta sarungnya, 1 (satu) buah bodem besar, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah gunting baja, dan 1 (satu) buah tas berisi 3 (tiga) obeng dan 2 (dua) betel ;
- Bahwa setelah mempersiapkan alat-alatnya terdakwa menuju ke lokasi kantor Koperasi Primkoveri Dusun Slumbung Desa Padas yang mana kantor tersebut juga digunakan untuk lokasi tempat tinggal, pada saat itu terdakwa sambil membawa alat-alat yang sebelumnya telah dipersiapkan ;
- Bahwa sesampai di kantor Koperasi Primkoveri kemudian terdakwa membuka pintu samping utara dengan cara mendobrak paksa sehingga pintu terbuka, kemudian terdakwa menuju keruang brangkas dengan cara merusak grendel pintu dengan linggis dan obeng hingga rusak dan terbuka, selanjutnya terdakwa berusaha membuka brangkas secara paksa dengan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunaka obeng, selain itu terdakwa juga mencungkil brangkas dengan menggunakan betel dan palu namun brangkas belum dapat dibuka oleh terdakwa, lalu terdakwa mencoba lagi membuka brangkas dengan menggunakan linggis hingga beberapa bagian brangkas rusak tetapi brangkas juga tidak dapat dibuka ;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit printer Canon ip 2770, 1 (satu) buah tas biru yang berisi 2 (dua) flasdisk, 1 (satu) cardreader, 1 (satu) unit headset dan 1 (satu) mouse, setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa meninggalkan lokasi melalui pintu belakang kantor Koperasi ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik kantor Koperasi Primkoveri untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk melunasi hutang ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktiannya maka Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar NOTA pembelian Printer merk Canon IP 2770 ;
- 1 (satu) kardus Printer merk Canon IP 2770 ;
- 1 (satu) buah grendel pintu ;
- 1 (satu) buah golok beserta sarungnya ;
- 1 (satu) buah bodem ;
- 1 (satu) gunting baja ;
- 1 (satu) buah tas hitam yang berisi 3 (tiga) obeng, 1 (satu) parang tanpa gagang dan dan 2 (dua) betel besi ;
- 1 (satu) tas rangsel warna cokelat ;
- 1 (satu) Printer merk Canon IP 2770 ;
- 1 (satu) buah tas biru yang berisi 2 (dua) flasdisk, 1 (satu) cardreader, 1 (satu) unit headset dan 1 (satu) mouse ;

dimana semua barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut Hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik Koperasi Primkoveri pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di kantor Koperasi Primkoveri Dusun Slumbung Desa Padas Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa berniat untuk mengambil barang-barang di kantor Koperasi Primkoveri Dusun Slumbung Desa Padas ;
- Bahwa dalam menjalankan rencananya tersebut terdakwa mempersiapkan alat-alat berupa linggis, 1 (satu) buah golok beserta sarungnya, 1 (satu) buah bodem besar, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah gunting baja, dan 1 (satu) buah tas berisi 3 (tiga) obeng dan 2 (dua) betel ;
- Bahwa setelah mempersiapkan alat-alatnya terdakwa menuju ke lokasi kantor Koperasi Primkoveri Dusun Slumbung Desa Padas yang mana kantor tersebut juga digunakan untuk lokasi tempat tinggal, pada saat itu terdakwa sambil membawa alat-alat yang sebelumnya telah dipersiapkan ;
- Bahwa sesampai di kantor Koperasi Primkoveri kemudian terdakwa membuka pintu samping utara dengan cara mendobrak paksa sehingga pintu terbuka, kemudian terdakwa menuju keruang brankas dengan cara merusak grendel pintu dengan linggis dan obeng hingga rusak dan terbuka, selanjutnya terdakwa berusaha membuka brankas secara paksa dengan menggunakan obeng, selain itu terdakwa juga mencungkil brankas dengan menggunakan betel dan palu namun brankas belum dapat dibuka oleh terdakwa, lalu terdakwa mencoba lagi membuka brankas dengan menggunakan linggis hingga beberapa bagian brankas rusak tetapi brankas juga tidak dapat dibuka ;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit printer Canon ip 2770, 1 (satu) buah tas biru yang berisi 2 (dua) flasdisk, 1 (satu) cardreader, 1 (satu) unit headset dan 1 (satu) mouse, setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa meninggalkan lokasi melalui pintu belakang kantor Koperasi ;
- Bahwa terdakwa adalah bekas karyawan Koperasi Primkoveri yang diskorsing karena ada permasalahan keuangan dengan pihak Koperasi ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Koperasi Primkoveri menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Keterangan terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa ;**
2. **Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
3. **Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
4. **Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;**
5. **Unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "Setiap Orang" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Dino Ismail Nurofik Alias Beler Bin Jumani** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **Dino Ismail Nurofik Alias Beler Bin Jumani**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu dari tempat semula ditempat lain dengan kata lain membawa sesuatu kedalam kekuasaan pelaku secara nyata yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, sedangkan barang adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai Ekonomis dalam kehidupan masyarakat ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di kantor Koperasi Primkoveri Dusun Slumbung Desa Padas Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi terdakwa telah mengambil barang barang milik Koperasi Primkoveri berupa 1 (satu) unit printer Canon ip 2770, 1 (satu) buah tas biru yang berisi 2 (dua) flasdisk, 1 (satu) cardreader, 1 (satu) unit headset dan 1 (satu) mouse ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Kantor Koperasi Primkoveri mengalami kerugian sejumlah Rp.6.000,000.- (enam juta rupiah) ;

Dengan demikian **Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**dengan maksud**" adalah tujuan yang dikehendaki oleh pelaku atau mengetahui akibat yang akan terjadi ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “**untuk dimiliki**” adalah barang yang memang dimaksudkan oleh pelaku untuk dimilikinya baik oleh dirinya sendiri maupun untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**melawan hukum**” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang milik Kantor Koperasi Primkoveri adalah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi **Suyanto** sebagai Pimpinan Koperasi Primkoveri dan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut diatas maka terbukti terdakwa dalam bertindak telah berlawanan dengan kemauan pemiliknya dan hasil dari perbuatannya tersebut dijual dan uangnya dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan melunasi hutang-hutangnya ;

Dengan demikian **Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Ad.4 Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di kantor Koperasi Primkoveri Dusun Slumbung Desa Padas Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi terdakwa telah mengambil barang barang milik Koperasi Primkoveri berupa 1 (satu) unit printer Canon ip 2770, 1 (satu) buah tas biru yang berisi 2 (dua) flasdisk, 1 (satu) cardreader, 1 (satu) unit headset dan 1 (satu) mouse diwaktu malam hari antara matahari terbit dan matahari terbenam di Kantor Koperasi Primkoveri ;

Dengan demikian **Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Ad.5 Unsur Masuk tempat Melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau



memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di kantor Koperasi Primkoveri Dusun Slumbung Desa Padas Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi terdakwa telah mengambil barang barang milik Koperasi Primkoveri berupa 1 (satu) unit printer Canon ip 2770, 1 (satu) buah tas biru yang berisi 2 (dua) flasdisk, 1 (satu) cardreader, 1 (satu) unit headset dan 1 (satu) mouse tanpa ijin saksi Suyanto yang sebagai Pimpinan Kantor Koperasi Primkoveri dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa mempersiapkan alat-alat berupa linggis, 1 (satu) buah golok beserta sarungnya, 1 (satu) buah bodem besar, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah gunting baja, dan 1 (satu) buah tas berisi 3 (tiga) obeng dan 2 (dua) betel. Selanjutnya terdakwa menuju ke lokasi kantor Koperasi Primkoveri Dusun Slumbung Desa Padas yang mana kantor tersebut juga digunakan untuk lokasi tempat tinggal, pada saat itu terdakwa sambil membawa alat-alat yang sebelumnya telah dipersiapkan. Sesampai di lokasi kemudian terdakwa membuka pintu samping utara dengan cara mendobrak paksa sehingga pintu terbuka, kemudian terdakwa menuju keruang brankas dengan cara merusak grendel pintu dengan linggis dan obeng hingga rusak dan terbuka, selanjutnya terdakwa berusaha membuka brankas secara paksa dengan menggunakan obeng, selain itu terdakwa juga mencungkil brankas dengan menggunakan betel dan palu namun brankas belum dapat dibuka oleh terdakwa, lalu terdakwa mencoba lagi membuka brankas dengan menggunakan linggis hingga beberapa bagian brankas rusak tetapi brankas juga tidak dapat dibuka dan setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa meninggalkan lokasi melalui pintu belakang kantor Koperasi ;

Dengan demikian **Unsur Masuk ketempat Melakukan Kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar NOTA pembelian Printer merk Canon IP 2770 ;
- 1 (satu) kardus Printer merk Canon IP 2770 ;
- 1 (satu) Printer merk Canon IP 2770 ;
- 1 (satu) buah tas biru yang berisi 2 (dua) flasdisk, 1 (satu) cardreader, 1 (satu) unit headset dan 1 (satu) mouse ;
- 1 (satu) tas rangsel warna cokelat ;

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Koperasi Primkoveri yang telah diambil oleh terdakwa maka sudah selayak **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Koperasi Primkoveri ;**

- 1 (satu) buah grendel pintu ;
- 1 (satu) buah golok beserta sarungnya ;
- 1 (satu) buah bodem ;
- 1 (satu) gunting baja ;
- 1 (satu) buah tas hitam yang berisi 3 (tiga) obeng, 1 (satu) parang tanpa gagang dan 2 (dua) betel besi ;

Oleh karena telah terbukti sebagai alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut maka sudah layak nya **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seseorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seseorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik pada diri terdakwa dapat merubah prilaku buruknya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka masa Penangkapan dan pernah ditangkap dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa ditahan dan untuk menghindari agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan melarikan diri, maka cukup beralasan apabila Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini juga harus dibebankan kepada Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Koperasi Primkoveri ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih berusia muda diharapkan dapat merubah perilakunya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dino Ismail Nurofik Alias Beler Bin Jumani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dino Ismail Nurofik Alias Beler Bin Jumani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar NOTA pembelian Printer merk Canon IP 2770 ;
 - 1 (satu) kardus Printer merk Canon IP 2770 ;
 - 1 (satu) Printer merk Canon IP 2770 ;
 - 1 (satu) buah tas biru yang berisi 2 (dua) flasdisk, 1 (satu) cardreader, 1 (satu) unit headset dan 1 (satu) mouse ;
 - 1 (satu) tas rangsel warna cokelat ;
 - Dikembalikan kepada yang berhak melalui Koperasi Primkoveri ;
 - 1 (satu) buah grendel pintu ;
 - 1 (satu) buah golok beserta sarungnya ;
 - 1 (satu) buah bodem ;
 - 1 (satu) gunting baja ;
 - 1 (satu) buah tas hitam yang berisi 3 (tiga) obeng, 1 (satu) parang tanpa gagang dan 2 (dua) betel besi ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020, oleh Kami Erianto Siagian, SH. MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Riswan Suparta Winata, SH dan Luqmanulhakim, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yuwono, SH Panitera pada Pengadilan Negeri Ngawi dan dihadiri oleh Farid Achmad, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan dihadapan Terdakwa ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Riswan Suparta Winata, SH

Erianto Siagian, SH. MH

Luqmanulhakim, SH

Panitera Pengganti,

Yuwono, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17